

ANGGARAN DASAR Tunas Indonesia Raya TIDAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama TUNAS INDONESIA RAYA disingkat ” TIDAR ”, selanjutnya disebut Organisasi.
2. Organisasi ini didirikan di Jalan Brawijaya IX, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu delapan (07-07-2008), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan pengurus di daerah-daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, JATI DIRI, DAN WATAK

Pasal 2

1. Organisasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Jati diri Tunas Indonesia Raya adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, dan keadilan sosial.
3. Watak Tunas Indonesia Raya adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, terbuka, dan taat hukum.

BAB III

VISI, MISI, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

VISI

Menjadi Organisasi Kepemudaan yang mampu menyelamatkan masa depan Indonesia dengan membangkitkan semangat Nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

MISI

1. Menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda untuk membangun Indonesia.

2. Melahirkan pemimpin bangsa yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, terampil, peka, serta memiliki jiwa nasionalis, religius dan pluralis.
3. Membangun kesejahteraan bangsa dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemuda/pemudi untuk mengelola, mengembangkan, dan melestarikan anugerah yang dimiliki Indonesia.
4. Mengamalkan, melestarikan, dan menjaga kebudayaan Indonesia.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Pasal 5

FUNGSI

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter pemuda bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan Pemuda agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi pemuda dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan pemuda guna membangun masyarakat Pancasila.
5. Menghimpun persamaan sikap dan kehendak pemuda untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
7. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi pemuda serta meningkatkan kesadaran politik pemuda melalui pendidikan politik dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

TUGAS

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi pemuda sebagai arah kebijakan organisasi di dalam kerangka Partai Gerakan Indonesia Raya.
5. Mempersiapkan kader organisasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan melalui Partai Gerakan Indonesia Raya.
6. Mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

BAB IV
ANGGOTA DAN KADER

Pasal 7

1. Anggota Organisasi adalah warga negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi Anggota Organisasi.
2. Kader Organisasi adalah Anggota yang merupakan tenaga inti dan penggerak Organisasi.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggota dan Kader Organisasi ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

1. Anggota berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi,
 - b. Memegang teguh dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab,
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan Program Organisasi.

Pasal 9

2. Anggota berhak :
 - a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran-saran serta memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi,

- b. Menerima perlakuan yang sama dalam Organisasi,
- c. Memperoleh pendidikan dan bimbingan,
- d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas,
- e. Membela diri.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Struktur Kepengurusan ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat dan disingkat PP.
2. Struktur Kepengurusan ditingkat Propinsi adalah Pengurus Daerah dan disingkat PD.
3. Struktur Kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Cabang dan disingkat PC.
4. Struktur Kepengurusan ditingkat Kecamatan adalah Pengurus Anak Cabang dan disingkat PAC.

Pasal 11

PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi Organisasi di tingkat Nasional.
2. Pengurus Pusat mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Organisasi tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional,
 - b. Membentuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang,
 - c. Mengangkat dan mengukuhkan anggota Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang,
 - d. Menyelenggarakan Kongres,
 - e. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa,
 - f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional,
 - g. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional,
 - h. Menetapkan dan merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Partai Gerakan Indonesia Raya,
 - i. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Daerah,
 - j. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada anggota dan kader atau pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

3. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 12

PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah adalah pelaksana Organisasi di Tingkat Propinsi.
2. Pengurus Daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Tingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi, serta Peraturan Organisasi,
 - b. Mengajukan komposisi dan personalia Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat untuk diangkat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat,
 - c. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Anak Cabang,
 - d. Melaksanakan Musyawarah Daerah,
 - e. Melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa,
 - f. Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah,
 - g. Melaksanakan Rapat Kerja Daerah,
 - h. Merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Pengurus Pusat,
 - i. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Cabang.
3. Pengurus Daerah mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/ Kongres Luar Biasa dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah tingkat Propinsi serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 13

PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang adalah Pelaksana Organisasi di daerah tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Cabang mempunyai wewenang :

- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, dan Rapat baik tingkat Nasional, tingkat Propinsi, dan Cabang, serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan rekomendasi susunan Pengurus Anak Cabang kepada Pengurus Daerah,
 - c. Melaksanakan Musyawarah Cabang,
 - d. Melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa,
 - e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang,
 - f. Melaksanakan Rapat Kerja Cabang,
 - g. Merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Pengurus Pusat,
 - h. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Anak Cabang.
3. Pengurus Cabang mempunyai Kewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, dan Rapat Tingkat Nasional, Daerah , dan Cabang serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 14

PENGURUS ANAK CABANG

- 1. Pengurus Anak Cabang adalah Pelaksana Organisasi di daerah tingkat Kecamatan.
- 2. Pengurus Anak Cabang mempunyai wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Propinsi, tingkat Cabang, dan tingkat Anak Cabang, serta Peraturan Organisasi,
 - b. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang,
 - c. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa,
 - d. Melaksanakan Rapat Kerja Anak Cabang
- 3. Pengurus Anak Cabang mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, dan Rapat tingkat Nasional, Daerah, Cabang, dan Anak Cabang serta Peraturan Organisasi,

- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

BAB VII

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 15

1. Struktur Kepengurusan Tunas Indonesia Raya di Tingkat Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum,
 - b. Wakil Ketua Umum,
 - c. Sekretaris Jenderal,
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal,
 - e. Bendahara Umum,
 - f. Wakil Bendahara Umum,
 - g. Ketua Bidang.
2. Struktur Kepengurusan Tunas Indonesia Raya di Tingkat Daerah, Cabang, dan Anak Cabang terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris,
 - d. Wakil Sekretaris,
 - e. Bendahara,
 - f. Wakil Bendahara,
 - g. Ketua Bidang.
3. Susunan Pengurus Tunas Indonesia Raya secara vertikal terdiri dari :
 - a. Tingkat Nasional meliputi seluruh Wilayah Nusantara disebut Pengurus Pusat,
 - b. Tingkat Daerah meliputi Wilayah Provinsi disebut Pengurus Daerah,
 - c. Tingkat Cabang meliputi Wilayah Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang,
 - d. Tingkat Anak Cabang meliputi Wilayah Kecamatan disebut Pengurus Anak Cabang.

Pasal 16

Bidang dalam kepengurusan Tunas Indonesia Raya di tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan Anak Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 17

1. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu,
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Kongres dan Rapat-rapat Tingkat Nasional

1. Kongres dan Rapat-rapat tingkat Nasional terdiri dari :
 - a. Kongres,
 - b. Kongres Luar Biasa,
 - c. Rapat Pimpinan Nasional,
 - d. Rapat Kerja Nasional.
2. Kongres :
 - a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Kongres berwenang :
 - i. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi,
 - ii. Menetapkan program umum Organisasi,
 - iii. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum,
 - iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum,
 - v. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
 - c. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
3. Kongres Luar Biasa :
 - a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Pengurus Daerah dan disetujui oleh Ketua Umum, disebabkan :
 - i. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa,

- ii. Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum.
 - c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
 - d. Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Nasional :
- a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Kongres.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan atas keputusan Pengurus Pusat.
5. Rapat Kerja Nasional :
- a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil kongres.
 - b. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Pusat.

Pasal 19

Musyawah dan Rapat-rapat di Tingkat Propinsi :

1. Musyawarah dan Rapat-rapat di Tingkat Propinsi terdiri atas :
- a. Musyawarah Daerah,
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa,
 - c. Rapat Pimpinan Daerah,
 - d. Rapat Kerja Daerah.
2. Musyawarah Daerah :
- a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Propinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Daerah berwenang :
 - i. Menetapkan Program Kerja Daerah di tingkat Propinsi,
 - ii. Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Daerah,
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah,
 - iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
 - c. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa :
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan Luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Pengurus Cabang dan disetujui oleh Pengurus Pusat, disebabkan :
 - i. Kepemimpinan Pengurus Daerah dalam keadaan terancam,
 - ii. Pengurus Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum.
 - d. Pengurus Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Daerah :
 - a. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.
 - c. Rapat Pimpinan Daerah diadakan atas keputusan Pengurus Daerah.
5. Rapat Kerja Daerah :
 - a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Kabupaten/Kota

1. Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Musyawarah Cabang,
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa,
 - c. Rapat Pimpinan Cabang,
 - d. Rapat Kerja Cabang.
2. Musyawarah Cabang :
 - a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

- b. Musyawarah Cabang berwenang :
 - i. Menetapkan program Kerja Kabupaten/Kota,
 - ii. Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang,
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang,
 - iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
 - c. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa :
- a. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan Luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Pengurus Anak Cabang dan disetujui oleh Pengurus Daerah, disebabkan :
 - i. Kepemimpinan Pengurus Cabang dalam keadaan terancam,
 - ii. Pengurus Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Daerah atas persetujuan Ketua.
 - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
 - d. Pengurus Cabang wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Cabang :
- a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
 - c. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pengurus Cabang.
5. Rapat Kerja Cabang :
- c. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang.
 - d. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

- 1. Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Anak Cabang,

- b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa,
 - c. Rapat Kerja Anak Cabang.
2. Musyawarah Anak Cabang:
- a. Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Anak Cabang berwenang :
 - i. Menetapkan program Kerja di tingkat Kecamatan,
 - ii. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang,
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Anak Cabang,
 - iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
 - c. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang.
3. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa:
- a. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan Luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Anggota di wilayah Anak Cabang tersebut dan disetujui oleh Pengurus Cabang, disebabkan :
 - i. Kepemimpinan Pengurus Anak Cabang dalam keadaan terancam.
 - ii. Pengurus Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
 - d. Pengurus Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa tersebut.
5. Rapat Kerja Anak Cabang :
- a. Rapat Kerja Anak Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Anak Cabang.
 - b. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 s/d 21 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
DEWAN PEMBINA

Pasal 23

1. Dewan Pembina berfungsi memberi saran dan nasehat kepada Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
2. Dewan Pembina memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal dan internal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
3. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
4. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Pembina dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
5. Ketua Dewan Pembina Organisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XI
HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 24

1. Tunas Indonesia Raya merupakan organisasi kepemudaan sebagai sumber kader Partai Gerakan Indonesia Raya, yang mempunyai ikatan sebagai organisasi.
2. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan / lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 25

1. Organisasi dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain yang bekerjasama dengan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Organisasi dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

Pasal 26

1. Tunas Indonesia Raya mempunyai lambang dengan tambahan kalimat "Tunas Indonesia Raya" dibawah lambang, sebagai berikut:
 - a. Kepala burung Garuda yang melambangkan kepemimpinan yang visioner, berwarna kuning yang melambangkan kemakmuran, menghadap ke arah kanan yang melambangkan ketegasan dalam bersikap, dengan gambar mata berwarna putih yang melambangkan visi yang positif, di bagian leher berwarna kuning dengan alur merah yang melambangkan sendi-sendi keberanian, dengan kepak sayap berwarna merah yang melambangkan ketegasan dan fondasi yang kokoh, dengan alur kuning yang melambangkan kemakmuran, dengan kepak sayap berjumlah 5, yang mewakili filosofi "5 Cinta" TIDAR, dengan dibawahnya terdapat tulisan "TIDAR" berwarna merah.
2. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis seperti mempertahankan eksistensi dan keselamatan Organisasi, maka kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan keputusan yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

1. Untuk pertama kali, maka pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui pihak yang diberi mandat oleh Ketua Umum.
2. Ketentuan mengenai mandat pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

Setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebelum berlakunya Anggaran Dasar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XV
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 30

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota.
 - b. Usaha-usaha yang sah & tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat Tunas Indonesia Raya.
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat Tunas Indonesia Raya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Organisasi akan diatur lebih lanjut di Peraturan Organisasi.

Pasal 31

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Februari 2011